



PUTUSAN

Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MOHAMMAD SUKIMAN AZMY;**
Tempat Lahir : Lombok;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/30 Mei 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tlajung, RT 02/RW 011 Nomor 11A
Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Bupati Lombok Timur (Periode Tahun 2008-2013);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih-Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SUKIMAN AZMY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD SUKIMAN AZMY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli mutasi rekening Bank BCA atas nama MOHAMMAD SUKIMAN AZMI H Nomor Rekening 3421498685, transaksi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang telah bercap basah Bank BCA;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa 12 (dua belas) lembar bukti setoran, 10 (sepuluh) lembar slip penarikan dan 5 (lima) lembar confirmation advice RTGS Bank BCA yang telah bercap basah Bank BCA;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan a.n. Erni Destuti sebagai Kepala Layanan Cabang Utama Matraman Nomor 3665/SK/HCM-WIL/A/2016 tanggal 1 Juni 2016;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Bank BCA KCU Matraman Nomor 442/ST/MTM/P/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 5) 1 (satu) bundel asli mutasi rekening koran Bank BNI atas nama MOHAMMAD SUKIMAN AZMI Drs. Nomor Rekening 0079144066 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar yang telah bercap basah Bank BNI Kantor Capem Kementerian Agama;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran rekening sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 25 April 2008;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran rekening sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2008;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy formulir Kiriman Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2008;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy formulir Kiriman Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2008;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan a.n. Awaluddin Muchrom sebagai Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Nomor 3-4 Jakarta Pusat adalah sesuai Surat Keputusan Nomor KP/0552/WJK/7.2/R tanggal 21 April 2015;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas/Keterangan Jalan Bank BNI Nomor PCG/2.1/1212 tanggal 14 Desember 2016;
- 12) 2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-650 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK Pengangkatan Bupati Drs. H. M. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, M.M.);
- 13) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52 6353 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pemberhentian Bupati Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK Pemberhentian Bupati Drs. H. M. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, M.M);

- 14) 1 (satu) bundel copy buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 7029-01-001780-50-3, Nama MOHAMMAD SUKIMAN AZMY dengan saldo mutasi tanggal 16-10-2013 s.d 20-01-2015;
- 15) 1 (satu) bundel copy buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 0172693940, Nama H. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, dengan saldo per tanggal 02 Februari 2015 sebesar Rp2.066.208,00;
- 16) 1 (satu) bundel copy SK Pengangkatan Bupati Drs. H. M. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, M.M (berisi petikan, SK, Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Naskah Pelantikan);
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Bank BCA a.n. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY Nomor Rek. 3421498685, beserta slip setor ke rekening dan slip penarikan dari rekening;
- 18) 1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2013 Koperasi Selaras, Kantor Akuntan Publik Drs. A.S. Akhmadwijaya;
- 19) 1 (satu) bundel copy dokumen Pendirian Koperasi Selaras;
- 20) 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank BCA, Nomor Rekening 2063073130 a.n. Koperasi Selaras, Periode 30-11-11 sampai dengan 31-07-13 dan 30-09-13 sampai dengan 31-12-14;
- 21) 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi CIMB Niaga Nomor Rekening 300-01-00206-00-0, 300-02-00170-00-2 dan S 858389 (Laporan Konsolidasi) a.n. Koperasi Selaras, Periode 01 Nov 2011 sampai dengan 31 Dec 2011, 01 Feb 2012 s.d. 30 Apr 2012, 01 Jun 2012 s.d. 30 Jun 2012, 01 Aug 2012 s.d. 31 Des 2013 dan 01 Mar 2014 s.d. 31 Dec 2014;
- 22) 1 (satu) bundel copy *print out* Informasi Rekening-Rekening Koran, Nomor Rekening 206-3073130, Nama Koperasi Selaras, Periode 31/12/12-31/01/13 dan 30/11/12-31/12/12;
- 23) 1 (satu) bundel copy Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tentang Pabrik

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Komoditas di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Nomor 181/77/PD/2010, Nomor 01.31/MOU/DIR/PIHAK KEDUA/12/10 tanggal 27 Desember 2010;

- 24) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tentang Pemasaran Komoditas Jagung dan Penjaminan Instalasi Infrastruktur di Kabupaten Lombok Timur Nomor 050/II/PD/2011, Nomor 01.1/PK/DIR/01/11 tanggal 10-1-2011 dan Tanda Terima Bilyet Giro BCA No AF 960264 tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 25) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 516/1088/ESDMPP/XI/2011 tanggal 22 November 2011 perihal Pengelolaan Gudang melalui Sistem Resi Gudang (SRG) dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 26) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor 181.6/2/EKO/2013, Nomor 12/DIR/MoU/IV/13 tanggal 14 Januari 2013 tentang Sewa-Menyewa Tanah yang terletak di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya;
- 27) 1 (satu) bundel copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 230615200098 PT iPasar Indonesia;
- 28) 1 (satu) surat bundel copy rekening koran Bank, Nomor Rekening 2063006777 a.n. iPasar Indonesia PT, Periode 31-12-09 s.d. 31-12-10;
- 29) 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank, Nomor Rekening 2063006777 a.n. iPasar Indonesia PT, Periode 31-12-10 s.d. 31-12-11;
- 30) 1 (satu) bundel copy rekening koran bank, Nomor Rekening 2063006777 a.n. iPasar Indonesia PT, Periode 31-12-11 s.d. 31-12-12;
- 31) 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank, Nomor Rekening 2063006777 a.n. iPasar Indonesia PT, Periode 31-12-12 s.d. 31-12-13;
- 32) 1 (satu) bundel copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT iPasar Indonesia tanggal 21 Februari 2013 Nomor 102;

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 12 (dua belas) lembar copy Buku Bank BCA iPasar 206.300.6777 Bulan Januari 2011-Desember 2011;
- 34) 1 (satu) bundel copy Bank Voucher-Keluar tanggal 13/1/2011, keterangan Pinjaman Bupati Lotim-NTB sesuai PKS Nomor 01.1/PK/DIR/01/11 tanggal 10 Januari 2011, sejumlah Rp1.500.000.000,00 dan copy Bilyet Giro Nomor AF 960264 tanggal 13 Januari 2011, sejumlah Rp1.500.000.000,00;
- 35) 2 (dua) lembar copy spesiment tanda tangan pemegang A/C. PT iPasar Komoditi Mandiri A/C. 2063006777;
- 36) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Thamrin, Sandi Peserta 014-2874, 2063006777 iPasar Komoditi Mandiri PT 28-07-2009, Bilyet Giro Nomor AF 960264 tanggal 13 Januari 2011, sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk rekening a.n. M. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, yang menyerahkan Dean Novel, yang menerima Drs. H. Napsi, M.M;
- 37) 1 (satu) lembar asli Bank Voucher-Keluar tanggal 13 17/1/2011, keterangan Pinjaman Bupati Lotim-NTB sesuai PKS Nomor 01.1/PK/DIR/01/11 tanggal 10 Januari 2011, sejumlah Rp1.500.000.000,00, dibuat oleh Dean Novel (dengan cap basah dan tanda tangan);
- 38) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Thamrin Sandi, Peserta 014-2874, 2063006777 iPasar Komoditi Mandiri PT 28-07-2009, Bilyet Giro Nomor AF 960264 tanggal 13 Januari 2011, sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk rekening a.n. M. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY (dengan note dalam 1 (satu) lembar *post it* berwarna kuning bertuliskan "Mintanya cek akan diambil hari ini sore/malam oleh Asisten 2 Bupati dengan paraf");
- 39) 6 (enam) lembar copy fax from Bapeda Lotim, tanggal 01/01/1999, fax 0376-21371, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tentang Pemasaran Komoditi Jagung dan Penjaminan Instalasi Infrastruktur di Kabupaten Lombok Timur Nomor 050/II/PD/2011, Nomor 01.1/PK/DIR/01/11 tanggal 10 Januari 2011;

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Thamrin Sandi Peserta 014-2874, 2063006777 iPasar Komoditi Mandiri PT 28-07-2009, Nomor AF 960264 tanggal 13 Januari 2011, sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk rekening a.n. M. MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, yang menyerahkan Dean Novel (dengan tanda tangan), yang menerima tanda tangan (tanpa nama);
- 41) 1 (satu) lembar asli Bank Voucher-Masuk (-iPasar) tanggal 20/12/11, Nomor 005.12.BCAM, keterangan Setoran dari Perisda Dompu (Lotim) Pelunasan Pinjaman, sejumlah Rp892.000.000,00 (tanpa cap dan tanda tangan) dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran Bank BCA, Nama Penyetor Slamet Widodo, Nomor Rekening 4890089262 ke Nomor Rekening 206.300.6777, nama Pemilik Rekening PT iPasar Indonesia sebesar Rp892.000.000,00, Sumber Dana: Dari Pembelian Jagung, Tujuan Transaksi: Jual Beli Jagung;
- 42) 1 (satu) lembar asli bank voucher-masuk tanggal 16/08/2011, Nomor 007.08.BCAM, keterangan setoran dari Bupati Lotim, sejumlah Rp450.000.000,00 (tanpa cap dan tanda tangan);
- 43) Uang sebesar Rp152.700.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 44) Asli Buku Rekening atas nama Atma Yakin Nomor 002.22.02202.01-6 pada Bank NTB Cabang Selong;
- 45) Asli rekening koran Periode 01-01-2016 sampai dengan 28-10-2016 atas nama Atma Yakin pada Bank NTB Cabang Selong;
- 46) 2 (dua) lembar copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 821.2-1/186/BKD-DIKLAT/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 47) 1 (satu) bundle copy DPPA-SKPD Tahun 2012, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur (DPPA-P LENGKAP);
- 48) 1 (satu) bundle copy Alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Perdagangan TA.-2010, 2011, 2013, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;

- 49) 1 (satu) bundle copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur (DPA TH. 2012);
- 50) 1 (satu) bundle copy DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0366/090-2.4.01/21/2011, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 51) 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map warna hijau bertuliskan "PPK4 Dokumen PT iPasar Indonesia" dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Rapat Pembahasan Tindaklanjut MoU Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tentang Pabrik Pengolahan Komoditas di Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran daftar hadir;
 - b. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 900/817/DPPKA/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Rapat Tindaklanjut Nota Kesepahaman dengan iPasar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur (Drs. H. Napsi, M.M) beserta lampiran daftar hadir;
 - c. 4 (empat) lembar copy Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tentang Pabrik Pengolahan Komoditas di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Nomor 181/77/PD/2010, Nomor 01.31/MoU/DIR/PIHAK KEDUA/12/10 tanggal 27 Desember 2010;
 - d. 6 (enam) lembar copy Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor 181.6/2/EKO/2013, Nomor 12/DIR/MoU/IV/13 tanggal 14 Januari 2013 tentang Sewa-Menyewa Tanah yang Terletak di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar copy SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun 2013 Nomor Seri 001529 tanggal 27 September 2013 dan Nomor Seri 001657 tanggal 12 September 2013;
- f. 6 (enam) lembar copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Pakai Nomor 32;
- g. 6 (enam) lembar copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Pakai Nomor 30;
- 52) 1 (satu) bundel copy Daftar Realisasi Pembayaran kepada Rekanan (Pihak Ketiga) atas Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang Nilai Kontraknya \geq Rp100 juta pada tahun 2008-2013 di Kabupaten Lombok Timur;
- 53) 1 (satu) bundel copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Koperasi Selaras Nomor 03649-01/1.824.271;
- 54) 1 (satu) bundel copy Daftar Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur keadaan sampai dengan bulan September 2014;
- 55) 4 (empat) lembar *print out* Arahan Pemanfaatan Ruangan Kecamatan Pringgabaya menurut Perda 2 Tahun 2012 RT RW Kabupaten Lombok Timur;
- 56) 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Bupati Lombok Timur Nomor 516/80/ESDMPP/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- 57) 1 (satu) bundel copy Addendum-01 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor Add.01-05/PPK/DAK-FISIK.SRG/ESDMPP/2012 tanggal 10 September 2012, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pembangunan Resi Gudang, Pekerjaan: Pembangunan Gudang SRG di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Nilai Kontrak: Rp3.294.788.000,00;
- 58) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pabrik Pengolahan Komoditas Jagung PT iPasar Indonesia, Disusun oleh

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Abican Konsultan, Mataram, 2011;

- 59) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pembangunan Gedung Pengolahan Pabrik Paska Panen Jagung oleh Dean Novel Direktur PT iPasar Indonesia di Jalan Jurusan Pringgabaya-Labuhan Lombok Dasan Baru Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor 479/503/PPT.II/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 503.2/03/Pemb./2011 tanggal 07 April 2011 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 61) 1 (satu) lembar asli rekomendasi Nomor 519/817/ESDMPP/IX/2011 tanggal 13 September 2011, perihal Persetujuan Pemberian Tanda Daftar Gudang kepada Dean Novel (Direktur PT iPasar Indonesia);
- 62) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor 519/650/ESDMPP/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011, perihal Persetujuan Mendirikan Pabrik Pasca Panen Jagung yang berlokasi di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur kepada Dean Novel (Direktur PT iPasar Indonesia);
- 63) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Nomor PPH.521.1/729/PP/2011 tanggal 29 Juli 2011, perihal Persetujuan Mendirikan Pabrik Pengolahan Komoditas Jagung yang berlokasi di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur kepada Dean Novel (Direktur PT iPasar Indonesia);
- 64) 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Bupati Lombok Timur Nomor 4293/503/PPT.II/2011 tentang Pembangunan Gedung Pabrik Pengolahan Paska Panen Jangung Oleh Dean Novel Diretur PT iPasar Indonesia di Jalan Jurusan Pringgabaya-Labuhan Lombok Dasan Baru Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa a.n. Dr. Harry Irawan Johari Untuk Mengurus Perijinan;
- 66) 5 (lima) lembar asli Surat Nomor 060/sec./iPasar/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 4 (empat) lembar asli Surat Nomor 03.037/SEC/IV/11 tanggal 4 April 2011 perihal Mohon Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan NPWRD;
- 68) 2 (dua) lembar copy Surat Nomor 03.067/DP/06.11 tanggal 13 Juni 2011 perihal Surat Permohonan Perijinan Gangguan Atas Pabrik Pasca Panen Jagung di Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- 69) 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 505/18/Trtb/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 70) 1 (satu) lembar asli Perhitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menurut Perda Nomor 13 Tahun 2010 Nomor 060/Sec./iPasar/III/2011/25 Maret 2011;
- 71) 2 (dua) lembar copy Surat Nomor AHU-AH.01.10-01992 tanggal 25 Januari 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT iPasar Indonesia;
- 72) 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Dean Novel S.E., M.M;
- 73) 1 (satu) bundel copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Nomor 01380/1.824.271 a.n. PT iPasar Indonesia, tanggal 25 Februari 2015;
- 74) 1 (satu) bundel copy Akta Notaris Daud, S. H: Pendirian Perseroan Terbatas PT iPasar Komoditi Mandiri, Nomor 28, tanggal 26-11-2008;
- 75) 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-59434.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT iPasar Indonesia) tanggal 4 Desember 2009;
- 76) 1 (satu) bundel copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Nomor 03432/1.824.271 a.n. PT iPasar Indonesia;
- 77) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor 4562/503/PPT. II.08/11/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 78) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Nota Kesepahaman Pemerintah

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tentang Pabrik Pengolahan Komoditas di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Nomor 181/77/PD/2010, Nomor 01.31/MOU/DIR/PIHAK KEDUA/12/10 tanggal 27 Desember 2010;

79) 1 (satu) buah DVD-R berisikan 3 (tiga) buah folder yang terdiri dari :

Folder 1 yang berisikan:

- a. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "Activity iPasar";
- b. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "KEPMEN KKP";
- c. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "Kontrak-Kontrak Lotim";
- d. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "Laporan 2010";
- e. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "MoU Lotim 2010";
- f. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "Perijinan Pabrik Pengering Jagung Lotim copy";
- g. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "PKS Instalasi Listrik 2011";
- h. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "PKS Lotim 2013";
- i. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "Proposal Pabrik Jagung Lotim";
- j. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "Rek. Koran";
- k. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "Resign";
- l. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "SK Bappebti";
- m. 1 (satu) folder soft copy dokumen dengan nama "UKL-UPLH Pabrik Jagung Lotim";

Folder 2 yang berisikan:

- a. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "Foto dari Laporan Kegiatan";
- b. 1 (satu) folder dengan nama "Foto";
- c. 1 (satu) file Microsoft Excel Worksheet dengan nama "iPASAR

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neraca & LR 2011”;

- d. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “Mou Bupati LOTIM dengan iPASAR”;
- e. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “MoU Gubernur NTB dengan iPASAR”;
- f. 1 (satu) file Microsoft Exel Worksheet dengan nama “Permohonan Dana NTB AS & Sola 22 April 2010”;
- g. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “printscreen email yahoo dan gmail”;
- h. 1 (satu) file JPEG image dengan nama “scan lanjutan 2”;
- i. 1 (satu) file JPEG image dengan nama “scan lanjutan”;
- j. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “Surat Dirut iPASAR untuk Talangan Biaya Juni2012”;
- k. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “Surat ke Bupati Lotim utk Pabrik Jagung”;
- l. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “Surat ke Gubernur NTB 04102010 utk Pabrik Jagung”;
- m. 1 (satu) file JPEG image dengan nama “TELAH STAF”;
- n. 1 (satu) file Microsoft Exel Worksheet dengan nama “Time Schedule Jagung NTB Feb-Mar-Apr 2010”;

Folder 3 yang berisikan 16-03-2015:

- a. 1 (satu) folder dengan nama “Email dari Agoes Suyanto” yang berisi 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “Printscreen email dari Agoes Suyanto”;
- b. 1 (satu) folder dengan nama “Email dari Alex” yang berisi:
 - 1 (satu) file PDF dengan nama “LISYE”;
 - 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama “Printscreen email dari Alex”;
 - 1 (satu) file PDF dengan nama “Publication Perantara Perdagangan”;
- c. 1 (satu) folder dengan nama “Email dari Kiky Roeslan” yang berisi:
 - i. 1 (satu) folder dengan nama “New folder” yang berisi:

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC";
- 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0001";
- 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0002";
- 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0003";
- ii. 1 (satu) folder dengan nama "New folder (2)" yang berisi:
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0001";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0002";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0003";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0004";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0005";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0006";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0007";
- iii. 1 (satu) folder dengan nama "New folder (3)" yang berisi:
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0001";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0002";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0003";
- iv. 1 (satu) folder dengan nama "New folder (4)" yang berisi:
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0001";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0002";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0003";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0004";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0005";
- v. 1 (satu) folder dengan nama "New folder (5)" yang berisi:
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0001";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0002";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0003";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0004";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0005";

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0006";
- 1 (satu) file JPEG dengan nama "PIC_0007";
- vi. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "Printscreen email dari Kiky Roeslan";
- vii. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "Risalah Rapat BOD I Pasar-1";
- viii. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "Surat Dirut iPASAR untuk Talangan Biaya Juni2012";
- ix. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "Surat Dirut iPASAR untuk Talangan Biaya Juni2012";
- d. 1 (satu) folder dengan nama "KopSel dari Sulis" yang berisi:
 - i. 1 (satu) folder dengan nama "Laporan KS Lotim" yang berisi:
 - 1 (satu) folder dengan nama "jagung keluar-msk lotim" yang berisi:
 - 1 (satu) folder dengan nama "stock jagung" yang berisi 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "29-04-2013 jagung";
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "29-04-2013 jagung";
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "Copy of DAFTAR JAGUNG KELUAR MASUK 2013";
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "Copy of TURN OVER JAGUNG-2";
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "DAFTAR JAGUNG KELUAR MASUK per 1 Juli 2013";
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "Jagung keluar-masuk lotim";
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "jagung masul-keluar nov 2012 (2)";
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama "surat pengiriman brg 7";
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "TURN OVER

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVENTORY JAGUNG 21 jun 2013”;

- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER INVENTORY JAGUNG”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 02-01-2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG Mar 2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 2 April 2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 3 Juli 2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 07-01-2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 7 Mei 2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 09-01-2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 13-02-2013 new”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 13-02-2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 14-01-2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 15-01-2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG 26-01-2013”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG(1)”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “TURN OVER JAGUNG(2)”;
- 1 (satu) folder dengan nama “Laporan Keuangan” yang

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi:

- 1 (satu) folder dengan nama “2011” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “lap transak lotim des 2011”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “lap transak lotim nop 2011”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim okt 2011”;
- 1 (satu) folder dengan nama “2012” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan lotim April 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan Keuangan Lotim Juni 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan lotim Maret 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan lotim Mei 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan keuangan lotim Mei rev 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan Keuangan Selong Pringgabaya-Lotim Agustus 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim April 2012 Rev.”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim desember 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim Feb 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim Jan 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim Juli 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan selong pringgabaya-lotim nov 12 edit”;

- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim Oktober 2012”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim September 2012”;
- 1 (satu) folder dengan nama “2013” yang berisi:
 - 1 (satu) Zip folder dengan nama “Lampiran_2013115(1)”;
 - 1 (satu) Zip folder dengan nama “Lampiran_2013115”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan keuangan selong pringgabaya-lotim jan 13(3)”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan keuangan selong pringgabaya-lotim APRIL 13 edit”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan keuangan selong pringgabaya-lotim FEB 13 edit”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan keuangan selong pringgabaya-lotim FEB 13”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan keuangan selong pringgabaya-lotim Juni 13 edit”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan keuangan selong pringgabaya-lotim Maret 13 edit”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “laporan keuangan selong pringgabaya-lotim Mei 13 edit”;
 - 1 (satu) Zip folder dengan nama “Lampiran_2013115”;
- 1 (satu) folder dengan nama “rekening koran 2013” yang berisi:
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “bni bln april 1”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “bni bln april 2”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “BNI Bulan Mei 2013 1”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “BNI Bulan Mei 2013 2”;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) file JPEG dengan nama “bni jan 2013 2”;
- 1 (satu) file JPEG dengan nama “bni jan 2013 3”;
- 1 (satu) file JPEG dengan nama “MARET 1 (1)”;
- 1 (satu) file JPEG dengan nama “MARET 2(1)”;
- 1 (satu) file JPEG dengan nama “April 2”;
- 1 (satu) file JPEG dengan nama “April 3”;
- 1 (satu) file JPEG dengan nama “April ”;
- 1 (satu) folder dengan nama “Surat Jalan Keluar” yang berisi:
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “srt jln no 17”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “srt jln no 18”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “srt jln no 19”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “srt jln no 20”;
- 1 (satu) folder dengan nama “Voucher Bank” yang berisi: 1 (satu) folder dengan nama “juni 2012” yang berisi:
 - 1 (satu) Zip folder dengan nama “Attachments_2012_06_21”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Voucher Pengeluaran 11 Juni 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Voucher Pengeluaran 12 Juni 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Voucher Pengeluaran 14 Juni 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Voucher Pengeluaran 15 Juni 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Voucher Pengeluaran 16 Juni 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Voucher Pengeluaran 18 Juni 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “voucher pengeluaran 19 juni 12”;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "AGREGASI JAGUNG TONGKOLAN & PIPILAN (2)";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "AGREGASI JAGUNG TONGKOLAN & PIPILAN";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "Attachments_2012_06_25";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "Attachments_2012_08_3";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "CASH FLOW LOTIM";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "Copy of REKAP JAGUNG MASUK 2012";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "Daftar Mobil di lotim";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "DATA KENDARAAN OPRASIONAL LOTIM";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "inventaris lotim";
- 1 (satu) file PDF dengan nama "Kontrak PT Reza April 2013";
- 1 (satu) file PDF dengan nama "Kontrak PT Seger";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "List Penjualan Jagung Pipilan tahun 2012";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "Penjualan jagung & rek. BNI";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "penjualan jagung";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "PKS Kopsel Lotim-BRI";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "PL lotim";
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama "REKAP JAGUNG MASUK 2012";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "REKENING KORAN AGST SEPT 2012";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "rekening koran BRI-BNI";
- 1 (satu) Zip folder dengan nama "rekening koran desember

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012”;
- 1 (satu) Zip folder dengan nama “REKENING KORAN”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “rumput laut”;
- ii. 1 (satu) folder dengan nama “LPDB” yang berisi:
- 1 (satu) file JPEG dengan nama “2-19”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “20-1”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Bahan pembantu 2013 (1)”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Bahan pembantu 2013 (1).xls copy”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Bahan pembantu 2013”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “Belakang Cover”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Copy of Koperasi 2013”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Copy of Laporan bappepti Feb-2013”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Copy of Laporan bappepti Mar 2013”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “DAFTAR INVENTARIS KANTOR”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan bappepti Des-2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “Laporan bappepti Okto 2012”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “LIST INVESTASI”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “nama n tanda tangan pimpinan”;
- iii. 1 (satu) folder dengan nama “Pajak” yang berisi 1 (satu) folder dengan nama “Pajak 2011” yang berisi:
- 1 (satu) folder dengan nama “Agustus” yang berisi:

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “PPH PSL 21”;
- 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “SSP PSL 25 NIHIL”;
- 1 (satu) folder dengan nama “Desember” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “PPH PSL 21”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “SSP PSL 25 NIHIL”;
- 1 (satu) folder dengan nama “Juli” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “PPH PSL 21”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “SSP PSL 25 NIHIL”;
- 1 (satu) folder dengan nama “Juni” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “PPH PSL 21”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “SSP PSL 25 NIHIL”;
- 1 (satu) folder dengan nama “November” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “PPH PSL 21”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “SSP PSL 25 NIHIL”;
- 1 (satu) folder dengan nama “Oktober” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “PPH PSL 21”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “SSP PSL 25 NIHIL”;
- 1 (satu) folder dengan nama “September” yang berisi:
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “PPH PSL 21”;
 - 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama “SSP PSL 25 NIHIL”;
- iv. 1 (satu) folder dengan nama “SoeGee Commodity” yang berisi:
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “Akte SoeGee Comm (1)”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “Akte SoeGee Comm (2)”;
 - 1 (satu) file JPEG dengan nama “Akte SoeGee Comm (3)”;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file JPEG dengan nama "Akte SoeGee Comm (4)";
- 1 (satu) file JPEG dengan nama "Akte SoeGee Comm (5)";
- e. 1 (satu) file PDF dengan nama "Mou iPASAR & GPMT";
- f. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG PIPILAN DOMPU Feb 2011";
- g. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "PERJANJIAN JUAL BELI MESIN DRYER";
- h. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "PERJANJIAN KERJA SAMA SIERAD";
- i. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "PERJANJIAN PENGAMBIL ALIHAN ASET iPASAR SELARAS";
- j. 1 (satu) file Microsoft Word Document dengan nama "Printscreen email dari Kontraktor Kantor dan Jembatan";
- 80) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/67/PEGDIKLAT/2010 tanggal 16 Januari 2010 Hasni, S.E. Sebagai Kepala Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur Eselon III B;
- 81) 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188. 45/668/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 82) 4 (empat) lembar copy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur;
- 83) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/109/PEGDIKLAT/2013 tanggal Januari 2013, Drs. H. Zohrowardi. Sebagai Sekretaris Pada Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur Eselon III A;
- 84) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/406/PEGDIKLAT/2010 tanggal 08 Februari 2010, Drs. H. Zohrowardi. Sebagai Kepala Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan Pada

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur
Eselon III B;

- 85) 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 900/168/ESDMPP/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Silo Jagung Kapasitas 700 ton 2 unit;
- 86) 1 (satu) bundel copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013, Framadi Anugerah Kartika, sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Eselon II B;
- 87) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/48/PEGDIKLAT/2011 tanggal 10 Januari 2011, Drs. Atma Yakin, M.M. Sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Eselon II B;
- 88) 6 (enam) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/036/PPKA/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2012;
- 89) 6 (enam) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/671/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011;
- 90) 4 (empat) lembar copy Surat Tanda Setoran Rp6.757.610,84 uraian: Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang SRG: Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gudang SRG Desa Pringgabaya Utara (PT Satwiga Mustika Naga) tanggal 20 Februari 2014;
- 91) 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4329/KBUD/LS/2013 sebesar Rp44.928.927 untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo atas Pembayaran Tahap III (ketiga) atas

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan SRG di Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya pada Kegiatan Pembangunan Resi Gudang (DAU) sesuai SPK Nomor 05/PPK/DAK-FISIK.SRG/ESDMPP/2012 tanggal 27 Juli 2012, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Nomor 188.45/22/PPKA/2013 tanggal 8 Januari 2013 beserta lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1007/LS/PPKD/2013;

- 92) 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5210/KBUD/LS/2013 sebesar Rp149.763.091 untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo atas Pembayaran Tahap IV (keempat) atas Pekerjaan Pembangunan SRG di Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya pada Kegiatan Pembangunan Resi Gudang (DAK) sesuai SPK Nomor 05/PPK/DAK-FISIK.SRG/ESDMPP/2012 tanggal 27 Juli 2012, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Nomor 188.45/22/PPKA/2013 tanggal 8 Januari 2013 beserta lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2687/LS/PPKD/2013;
- 93) 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4328/KBUD/LS/2013 sebesar Rp449.289.273 untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo atas Pembayaran Tahap III (ketiga) atas Pekerjaan Pembangunan SRG di Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya pada Kegiatan Pembangunan Resi Gudang (DAK) sesuai SPK Nomor 05/PPK/DAK-FISIK.SRG/ESDMPP/2012 tanggal 27 Juli 2012, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Nomor 188.45/22/PPKA/2013 tanggal 8 Januari 2013 beserta lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) nomor tidak jelas/LS/PPKD/2013;
- 94) 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor tidak jelas sebesar Rp45.907.273 untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo atas Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Drayer (Pengereng) Gudang SRG di Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya pada Kegiatan Pembangunan Resi Gudang (DAU) sesuai SPK Nomor 05/PPK/DAK-DRAYER.SRG/ESDMPP/2012 tanggal 21 November 2012, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Nomor 188.45/22/PPKA/2013 tanggal 8 Januari 2013

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1011/LS/PPKD/2013;
- 95) 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor tidak jelas sebesar Rp459.072.727 untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo atas Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Drayer (Pengereng) Gudang SRG di Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya pada Kegiatan Pembangunan Resi Gudang (DAK) sesuai SPK Nomor 05/PPK/DAK-DRAYER.SRG/ESDMPP/2012 tanggal 21 November 2012, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Nomor 188.45/22/PPKA/2013 tanggal 8 Januari 2013 beserta lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1010/LS/PPKD/2013;
- 96) 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor tidak jelas/KBUD/LS/2013 sebesar Rp14.976.309 untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo atas Pembayaran Tahap IV (keempat) atas Pekerjaan Pembangunan SRG di Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya pada Kegiatan Pembangunan Resi Gudang (DAU) sesuai SPK Nomor 05/PPK/DAK-FISIK.SRG/ESDMPP/2012 tanggal 27 Juli 2012, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Nomor 188.45/22/PPKA/2013 tanggal 8 Januari 2013 beserta lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2688/LS/PPKD/2013;
- 97) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/106/PEGDIKLAT/2014 tanggal 8 Januari 2014 Drs. H. Zohrowardi Sebagai Sekretaris pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Eselon IIIA;
- 98) 4 (empat) lembar *print out* Susunan Pengurus Koperasi "Selaras" Cabang Nusa Tenggara Barat (tahun 2011);
- 99) 3 (tiga) lembar *print out* Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT iPasar Indonesia;
- 100) 1 (satu) bundel *print out* (Draft dari Pemerintah Daerah (1)) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT iPasar Indonesia Nomor ..., Nomor 01.31/MOU/DIR/PIHAK PERTAMA/12/10 tentang Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan dan Pengelolaan Pabrik Pengolahan Komoditas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

- 101) 1 (satu) bundel *print out* (Draft dari iPasar (2)) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor ..., Nomor/MOU/DIR/PIHAK PERTAMA/12/10 tentang Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan dan Pengelolaan Pabrik Pengolahan Komoditas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
- 102) 1 (satu) bundel *print out* (Draft iPasar (3)) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor ..., Nomor 100/PKS/DIR/LOTIM/1/12 tentang Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan dan Pengelolaan Pabrik Pengolahan Komoditas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
- 103) 3 (tiga) lembar *print out* Draft Telaah Staf perihal Kajian Atas Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tanggal 29 Agustus 2012;
- 104) 1 (satu) bundel *print out* (Draft sewa dari Pemerintah Daerah (1)) Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor ..., Nomor ... tentang Sewa Menyewa Tanah yang terletak di ...;
- 105) 1 (satu) bundel *print out* (Draft dari iPasar (2)) Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor ..., Nomor ... tentang Sewa Menyewa Tanah yang terletak di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya;
- 106) 1 (satu) bundel *print out* (Draft dari Pemerintah Daerah (3)) Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor ..., Nomor ... tentang Sewa Menyewa Tanah yang terletak di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bundel *print out* (dari Pemerintah Daerah) 1 lembar Penerus Disposisi tanggal 11/02/13;
- 108) 1 (satu) bundel *print out* (Draft dari iPasar 2) Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor ..., Nomor ... tentang Sewa Menyewa Tanah yang terletak di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya;
- 109) 1 (satu) bundel *print out* Draft (dari Pemerintah Daerah) Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia Nomor 181.6/2/EKO/2013, Nomor 12/DIR/MoU/IV/13 tentang Sewa Menyewa Tanah yang terletak di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya;
- 110) 1 (satu) lembar copy Susunan Pengurus Koperasi Selaras Periode 2012/2016;
- 111) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tentang Pemasaran Komoditas Jagung dan Penjaminan Instalasi Infrastruktur di Kabupaten Lombok Timur Nomor 050/II/PD/2011, Nomor 01.1/PK/DIR/01/11 tanggal 10 Januari 2011;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor 02/II.3.AU/KEP/D/II/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Pada Universitas Muhammadiyah Mataram;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Selaras Nomor SK-K.UM/003/01/12 tanggal 16 Januari 2012 tentang Kontrak Kerja Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang Koperasi Selaras Cabang Nusa Tenggara Barat;
- 114) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Selaras Nomor SK-K.UM/002/X/11 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Kontrak Kerja Manager Koperasi Selaras Cabang Nusa Tenggara Barat;
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Selaras Nomor SK-K.UM/007/01/13 tanggal 16 Januari 2013 tentang

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang Koperasi Selaras Cabang Nusa Tenggara Barat;

- 116) 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/30/UM/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pendukung Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2012;
- 117) 2 (dua) lembar copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 820/101/ORG/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 118) 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 820/188/ORG/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 119) 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/143/UM/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Pendukung Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013;
- 120) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/942/PEGDIKLAT/2014 tanggal 18 September 2014, L. Mustiarep, S.Sos. Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Camat Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Eselon IV A;
- 121) 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/221/PPKA/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 181/07/PPKA/2009, Nomor 415.4/194/UM tanggal 22 April 2009 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur;

- 122) 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/566/PPKA/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Persetujuan Sewa Menyewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada PT Persada Sokka Tama Jakarta beserta copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT Persada Sokka Tama Jakarta Timur Nomor 181/68/PPKA/2010, Nomor 006/PST-DIR/IX/10 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Lokasi Pembangunan dan Pemasangan Tower Base Transceiver Station (BTS);
- 123) 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/223/PPKA/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Penunjukan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lombok Timur Sebagai Mitra Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Wanita Selong beserta copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Wanita Selong Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lombok Timur Nomor 181/10/PPKA/2009, Nomor 02/PBSI-LT/IV/2009 tanggal 16 April 2009;
- 124) 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/938/PPKA/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) kepada PT Teguh Jaya Perkasa Lombok Timur Untuk Lokasi Pembangunan Pasar Higienis Selong beserta Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT Teguh Jaya Perkasa Nomor 181/1/PD.AS/2010, Nomor 08/TJP/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Higienis Selong Kabupaten Lombok Timur;
- 125) 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 2960/821.2/3127/PEG/2008 tanggal 22 September 2008, SK

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Lalu Mustiarep Sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan pada Bidang Pengelolaan Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur;
- 126) 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur;
- 127) 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 128) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 872/824.3/753/PEGDIKLAT/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Mutasi Perpindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan pada Desa Persiapan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 129) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/160/PEGDIKLAT/2013 tanggal 25 Januari 2013 a.n. AHMAD AZRO'I, S.STP menjadi Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Lurah Geres Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- 130) 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 47/821.2/25/PEGDIKLAT/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 131) 2 (dua) lembar copy Laporan Kepala Dinas ESDM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada Acara Peresmian Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Selasa, 24 Desember 2013;
- 132) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 6 September 2013 Ir. Framadi Anugerah Kartika Sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Eselon II B;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/1214/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Lalu Ansori Fauzan, S.E., M.Si. Sebagai Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur Eselon III B;
- 134) 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 867/821.3/PEGDIKLAT/2011;
- 135) 3 (tiga) lembar asli Telaah Staf perihal Kajian Atas Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia tanggal 29 Agustus 2012;
- 136) 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan iPasar hari/tanggal Kamis, 13 September 2012;
- 137) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 900/817/DPPKA/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Rapat Tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan iPasar;
- 138) 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Rapat Tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan iPasar Hari/tanggal Senin, 13 Agustus 2012;
- 139) 1 (satu) lembar copy SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) tahun 2013 Nomor Seri 001529 a.n. Adi Sasono/Direktur PT Pasar Indonesia;
- 140) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 973/763/PPKA/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Tagihan Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim;
- 141) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor 973/453/PPKA/2016 tanggal 26 April 2016 perihal Tagihan Sewa Tanah Milik Pemda Kabupaten Lotim;
- 142) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran STS Nomor 024/Bend DPPKA/2015 tanggal 03 Maret 2015 sejumlah Rp471.683.000 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar copy SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun 2015 Nomor Seri 002579 a.n. Adi Sasono/Direktur PT Pasar

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

- 144) 1 (satu) lembar copy SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Nomor Urut 05871 a.n. Adi Sasono/Direktur PT iPasar Indonesia;
- 145) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dari PT iPasar Indonesia tgl 16 Februari 2015 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 146) 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 21 November 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kabupaten Lombok Timur;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bukti pengeluaran uang pinjaman sebesar Rp152.695.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Sdr. Sigit E. Susilo bermaterai Rp6.000;
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang dari pihak iPasar kepada PLN Cab. Mataram Bank BNI Cab. Mataram Nomor Rek. 0041933507 sejumlah Rp152.695.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPPU) berdasarkan perintah Kepala Dinas ESDM, untuk menanggulangi bayar biaya penyambungan PT iPasar sebagai pinjaman sementara;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy surat PT PLN Persero Cab. Mataram kepada PT iPasar perihal Jawaban Persetujuan Penyambungan Baru;
- 151) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/391/ESDMPP/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/314/ESDMPP/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Listrik ex Wilayah KLP "Sinar Rinjani" Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010;
- 152) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/576/ESDMPP/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum sementara Kepada Unit Pelaksana Teknis Kelistrikan Daerah Kabupaten Lombok Timur;

- 153) 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/190/ESDMPP/2011 tanggal tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Listrik Eks Wilayah KLP "Sinar Rinjani" Aikmel Kabupaten Lombok Timur tahun 2011;
- 154) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/565/ESDMPP/2011 tanggal 30 Juli 2011 tentang Pembubaran Tim Pengelola Pelayanan Listrik Wilayah Eks. KLP Sinar Rinjani Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011;
- 155) 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 378 Tahun 2009 tanggal tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 156) 1 (satu) eksemplar buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Periode 2009-2014;
- 157) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 158) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 908/PPIJ-DAK/DPU- BM/012/2009 tanggal 15 Juni 2009 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur Jalan (DAK) Sharing DAK, Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix) Paket III (Jalan Jurusan Lenek-Pengadaan Sepanjang 3,000 Km, Jalan Jurusan Rumbuk-Montong Tangi Sepanjang 1,400 Km, Jalan Jurusan Rumbuk-Kabar-Setanggor Sepanjang 2,500 Km), Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dinas Pekerjaan Umum;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) bundel copy Salinan Akta Nomor -58- tanggal 29 Januari 1991 Hal: Kuasa (PT Kresna Karya);
- 160) 1 (satu) bundel copy Akta Perseroan Terbatas "PT Kesawa Karya Abadi" Nomor 27;
- 161) 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Tepat Guna Reforindo" tanggal Senin, 14 September 1998 Nomor ==23==;
- 162) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 908/PPIJ-ABT/DPU-BM/05/2008 tanggal 1 Desember 2008 Program: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur Jalan (ABT) Pekerjaan: Rehab Jalan Hotmix (satu paket) Jurusan Tersebar di Kabupaten Lombok Timur, Nomor DPPA-SKPD: 1.03.01.18.06.5.2, Biaya: Rp9.020.000.000,00, Pelaksana: PT Tepat Guna Reforindo;
- 163) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 908/PPIJ-DPIPD/DPU-BM/006/2010 tanggal 22 September 2010 Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan (DPIPD) Pekerjaan: Peningkatan Jalan (Hotmix) Jurusan Rarang-Batas Kabupaten Loteng dan Peningkatan Jalan (Hotmix) Jurusan Jengkit-Karang Baru, Lokasi: Kecamatan Terara Kabupaten Lotim, Tahun Anggaran: 2010;
- 164) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 908/PPIJ-DAK/DPU-BM/02/2008 tanggal 14 Juni 2008 Program: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur Jalan (DAK) Sharing DAK Pekerjaan: Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix) Jurusan 18 Ruas Tersebar di 18 Kecamatan Sepanjang 19,195 Km, Nomor DPA-SKPD: 1.03.01.18.03.5.2, Biaya: Rp4.554.325.000,00, Pelaksana: PT Tepat Guna Reforindo;
- 165) 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank NTB Nomor Rekening 001.21.05187.00-9 a.n. PT Tepat Guna Reforindo, Periode 01-01-2008 sampai dengan 30-11-2008;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank NTB Nomor Rekening 001.21.05187.00-9 a.n. PT Tepat Guna Reforindo, Periode 01-01-2010 sampai dengan 31-12-2010;
- 167) 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank NTB Nomor Rekening 001.21.04683.00-3 a.n. PT Kesawa Karya Abadi, Periode 01-01-2008 sampai dengan 31-01-2008;
- 168) 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy kuitansi Pembayaran dari: Bapak Made Rethuyana, Banyaknya Uang: 50.000.000, Untuk Pembayaran: Pinjaman, tanggal 31 Januari 2013;
 - b. 1 (satu) lembar copy kuitansi Pembayaran dari: Ir. I Made Rethuyana, Banyaknya Uang: 200.000.000, Untuk Pembayaran: Pinjaman, tanggal 02-05-2013;
 - c. 1 (satu) lembar copy kuitansi Pembayaran dari: Ir. Made Rethuyana, MSc, Banyaknya Uang: 100.000.000, Untuk Pembayaran: Pinjaman, tanggal 18-01-2013;
 - d. 1 (satu) lembar copy kuitansi Pembayaran dari: Ir. Made Rethuyana, M.Sc, Banyaknya Uang: 300.000.000, Untuk Pembayaran: Pinjaman, tanggal 03-05-2013;
- 169) 1 (satu) bundel copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 995;
- 170) 1 (satu) bundel copy Surat Keterangan Kematian, Nomor RM: 05 32 77, a.n. Putu Soerya;
- 171) 1 (satu) bundel copy Buku Register Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
- 172) 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai PP 41 Tahun 2007 dan Perda 4 Tahun 2008;
- 173) (satu) lembar Surat Keterangan dari PT iPasar Indonesia Nomor Ref-05-050/Sc-05/11 tanggal 1 April 2011 yang menerangkan tentang LALU PRIMA WIRA PUTRA pernah bekerja pada PT iPasar Indonesia;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar copy kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyambungan Rp152.675.000 dari Pabrik Jagung PY. Pasar, Nomor Pelanggan: FD022893-1 44163022893;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemasangan Sambungan Baru Nomor BA: 020927 tanggal 23-6-2011;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan PT Bank NTB (tidak jelas);
- 175) 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) Wilayah NTB Area Mataram dan PT iPasar Indonesia Nomor PLN: PJBTL-441600511211302340, Nomor SMPN 6: ...;
- 176) 1 (satu) bundel copy Formulir Pengendalian Surat-Masuk PT PLN (Persero) Wilayah NTB Area Mataram, Nomor Agenda 293/161/M/2013 tanggal 22 Februari 2013 dengan lampiran (copy Surat Nomor 014/iPasar/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 Hal: Permohonan Penyesuaian Nama Pelanggan dan Golongan Tarif Tenaga Listrik, copy foto-foto Proses Produksi Industri Pengolahan Jagung PT iPasar Indonesia dan copy Informasi Tagihan Listrik Pabrik Jagung PT iPasar, ID Pelanggan: 441600228937, Rekening Tagihan Bulan: Februari 2013);
- 177) 1 (satu) lembar copy Berita Acara Jenis Pekerjaan atau Mutasi: Perubahan Daya Nomor BA44160-3252013112020;
- 178) 1 (satu) lembar copy dokumen Permintaan Perubahan Tarif, Nomor Agenda: 441600521303250247 a.n. handy Prayogee, S.E., M.T., untuk Proyek PT iPasar Indonesia untuk Keperluan Industri dan 1 (satu) lembar copy KTP a.n. Handy Prayogee, S.E., M.T;
- 179) 3 (tiga) lembar copy Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor 2860.K/426GM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan (Joko Fariyanto sebagai Assistant Analyst Kenerja Rayon (Plt. Manager Rayon Pringgabaya) pada Rayon Pringgabaya Area Mataram PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat);

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) lembar dokumen Perubahan Data Pelanggan, TGL. PDL: 28-3-2013, Nomor PDL: PDL/44160/130325/521, TGL NYALA: 26-3-2013, ID PELANGGAN: 441600228937, JNS MUTASI: BDF JK, KODE MUTASI: M;
- 181) 1 (satu) bundel copy Perintah Kerja Pemasangan Sambungan Baru Nomor PK: 020927 tanggal 20 Juni 2011;
- 182) 1 (satu) lembar copy Perubahan Data Pelanggan a.n. Pabrik Jagung PT iPasar dengan Nomor Agenda 20110101-23391 tanggal 24 Juni 2011;
- 183) 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama;
- 184) 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/130/EKO/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 185) 4 (empat) lembar copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/66/EKO/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- 186) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/289/PEGDIKLAT/2010 tanggal 18 Februari 2010, Drs. Moh Zarkasyi, M.M. Sebagai Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon IV A;
- 187) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/1206/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Muslimin Irfan, S.H. Sebagai Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur Eselon III A;
- 188) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/1271/PEGDIKLAT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Drs. Moh Zarkasyi, M.H. Sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon IV A;
- 189) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/65/PEGDIKLAT/2012 tanggal 13 Januari 2012, A Haris Ridwan

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR., S.H., M.H. Sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon III A;

190) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/537/PEGDIKLAT/2012 tanggal 28 Februari 2012, Drs. Moh. Zarkasyi, M.H. Sebagai Kepala Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon IV A;

191) 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/42/PEGDIKLAT/2010 tanggal 16 Januari 2010, Muslim Irfan, S.H. Sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Eselon III A;

192) 3 (tiga) lembar copy Buku Register Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Alexander Gee;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr., tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SUKIMAN AZMY, yang identitas lengkap tersebut di atas "Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik Dakwaan Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire dan Lebih Lebih Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai nomor urut 192 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2017, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Alexander Gee;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta-Kas/Pid.Tpk/2017/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 1 Agustus 2017, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 14 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur melakukan Perjanjian Kerjasama (MoU) pada tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemasaran Jagung dengan standar yang dipersyaratkan pasar dengan Alexander selaku Komisaris PT iPasar Indonesia, sedangkan Direktur PT iPasar Indonesia Dean Novel, Komisaris PT iPasar lainnya I Gede Raka Tantra. Dalam perjanjian kerja sama tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyediakan lahan di Pringgabaya;
3. Bahwa setelah MoU selesai maka kemudian ada permintaan dana jaminan dari Terdakwa M. SUKIMAN AZMY Bupati Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya dibuatkan perjanjian kerjasama dana pinjaman. Bahwa uang jaminan tersebut untuk instalasi infrastruktur listrik;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



4. Bahwa menjadi pertanyaan hukum, apakah uang jaminan yang diminta oleh Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur yang dikemas dalam suatu perjanjian kerjasama dana pinjaman dan pengembalian uang jaminan dapat dikategorikan sebagai perbuatan suap?
5. Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan, setelah selesai MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan PT iPasar Indonesia, pihak perusahaan PT iPasar melakukan pertemuan dengan Para Komisaris, Direksi dan pemegang saham untuk melakukan pembahasan/ pembicaraan tentang adanya permintaan uang jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya permintaan uang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa M. SUKIMAN AZMY selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur dengan Jamen A. Tahir dan Dean Novel selaku Direktur PT iPasar Indonesia mengadakan Perjanjian Kerjasama Nomor 050/II/PD/2011 dan Nomor 01.1/PK/DIR/01/11 yang mensyaratkan adanya uang jaminan instalasi infrastruktur sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pada tanggal 13 Januari 2011 Sdr. Nafsih (Asisten II Pemerintah Kabupaten Lombok Timur) mengambil Bilyet Giro Nomor AF 960264 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Dean Novel selaku Direktur PT iPasar Indonesia;
7. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 melakukan penagihan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Surat Nomor 0361/Kue/06/2011 yang ditandatangani oleh Dean Novel ditujukan kepada Terdakwa M. SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur. Selanjutnya pada tanggal 2 November 2011, PT iPasar melakukan lagi penagihan melalui Surat Nomor 03. 209/Keu/11.11;
8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa M. SUKIMAN AZMY selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur telah mengembalikan seluruh uang jaminan investasi PT iPasar Indonesia sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Bukti

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembalian uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa M. SUKIMAN AZMY berdasarkan tanda terima dari Terdakwa M. SUKIMAN AZMY tanggal 20 Desember 2011;
9. Bahwa pengembalian uang jaminan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan dalam dua tahap yakni tanggal 16 Agustus 2011 dan tanggal 20 Desember 2011;
 10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 4 Mei 2017 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Terdakwa M. SUKIMAN AZMY dihukum membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% dari jumlah uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT iPasar Indonesia;
 11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pemberian pinjaman uang dari Dean Novel dalam bentuk pinjaman yang diperjanjikan akan dikembalikan kepada Terdakwa M. SUKIMAN AZMY selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur bukan merupakan perbuatan suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 12. Bahwa terdapat sejumlah fakta hukum bahwa uang pinjaman yang diperjanjikan bukan merupakan kategori suap yaitu jauh sebelum dilakukan penyelidikan/penyidikan pihak perusahaan PT iPasar sudah 2 (dua) kali melakukan upaya penagihan kepada Terdakwa M. SUKIMAN AZMY selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur;
 13. Bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak PT iPasar telah berhasil karena pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengembalikan seluruh pinjaman uang jaminan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada pihak perusahaan PT iPasar Indonesia;
 14. Bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh PT iPasar dan pengembalian uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dilakukan sebelum perkara *a quo* disidik oleh pihak yang berwenang;

15. Bahwa berbeda halnya apabila perjanjian pinjaman uang jaminan digunakan hanya sekedar bungkus/kemasan hukum belaka untuk dijadikan *modus operandi* yang sesungguhnya bertujuan untuk melegalkan/membenarkan suap. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak ada niat baik/kesungguhan untuk mengembalikan pinjaman uang jaminan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pengembalian pinjaman uang jaminan. Berbeda halnya apabila pinjaman uang jaminan dimaksudkan tidak untuk dikembalikan atau setelah pemberian uang diketahui oleh pihak yang berwajib baru kemudian dikembalikan, maka hal itu adalah suap;
16. Bahwa sebelum dilakukan permintaan dana pinjaman oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah dirapatkan terlebih dahulu dengan para pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 3 Januari 2011. Bahwa peminjaman tersebut dimasukkan dalam pembukuan perusahaan sebagai piutang pinjaman dana kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan sebagai biaya/cost perusahaan;
17. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan alasan-alasan yang merupakan rekayasa dan karangan-karangan Terdakwa yang seluruhnya tidak masuk akal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan yang diuraikan pada bagian “fakta-fakta hukum” *Judex Facti* telah memotong sebahagian fakta dengan meniadakan fakta penguasaan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa, padahal faktanya Terdakwa menguasai secara pribadi dengan cara menyimpan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di dalam rekening pribadinya, dengan memerintahkan Saksi Amir (ajudan) untuk mencairkan cek kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa dalam pertimbangan berikutnya untuk membebaskan Terdakwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak memanfaatkan secara pribadi dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, padahal Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya dan dibagi-bagikan untuk bantuan sosial, sumbangan ke masjid, pondok pesantren dan panti asuhan;
3. Pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa penerimaan uang tersebut bukan merupakan uang suap, tetapi hanya merupakan uang jaminan keseriusan dari PT iPasar Indonesia dalam rangka pemanfaatan asset Pemerintah Daerah Lombok Timur, kemudian uang jaminan tersebut dibelokkan seolah-olah sebagai uang pinjaman yang harus dikembalikan, yang kemudian oleh karena pengembalian dinyatakan melewati waktu, maka Terdakwa dibebani denda keterlambatan sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dimintakan melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Mataram

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 4 Mei 2017 adalah rekayasa belaka;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak menilai sikap Terdakwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan yang selalu berbeda-beda bahkan mengingkari keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa alasan sebagaimana diatur menurut ketentuan;
5. Dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, terbukti Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 732 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)